

## **PRESS RELEASE**

### **IMBAUAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA CIMAH I TERKAIT PEMUTAKHIRAN DATA PARPOL BERKELANJUTAN TAHUN 2026**

Berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Partai Politik dapat melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), yang meliputi kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; keterwakilan perempuan pada kepengurusan; keanggotaan Partai Politik; serta domisili kantor tetap pada setiap tingkatan kepengurusan.

Pasal 146 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengatur bahwa pemutakhiran data Partai Politik dilakukan secara berkala, yaitu Semester I pada bulan Januari sampai dengan Juni, dan Semester II pada bulan Juli sampai dengan Desember, dengan penyampaian hasil pemutakhiran kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir bulan Juni dan Desember.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu Kota Cimahi telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) pada Semester I dan Semester II Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan melalui penelaahan data SIPOL maupun koordinasi langsung kepada Partai Politik, Bawaslu Kota Cimahi menemukan sejumlah permasalahan substantif, yang apabila tidak diperbaiki akan menjadi preseden yang berdampak pada keabsahan data Partai Politik dalam SIPOL serta berpotensi menghambat proses verifikasi oleh KPU pada Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu mendatang. Permasalahan yang ditemukan dimaksud antara lain mencakup ketidaksesuaian data kepengurusan antara SIPOL dan dokumen Partai Politik, ketiadaan dokumen kantor tetap yang memadai, pengunggahan dokumen yang tidak relevan atau telah kedaluwarsa, serta kondisi aktual Partai Politik yang telah mengalami perubahan namun belum dimutakhirkan dalam SIPOL.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Cimahi memandang perlu untuk menyampaikan imbauan kepada seluruh Partai Politik di Kota Cimahi guna memastikan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) Semester I dan II Tahun 2026 dilaksanakan secara tertib, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Imbauan dengan Nomor: 41/PS/K.JB-23/06/2026 tertanggal 17 Juni 2026 telah dikirimkan ke seluruh Partai Politik di Kota Cimahi. Isi imbauan antara lain:

#### **a. Ketelitian dalam Penginputan Data dan Pengunggahan Dokumen Kepengurusan.**

Berdasarkan indikator keabsahan data dan dokumen sebagaimana diatur dalam Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang verifikasi dokumen kepengurusan tingkat kabupaten/kota, Partai Politik agar memperhatikan ketentuan berikut:

(1) Nama dan jabatan pengurus yang diinput dalam SIPOL harus identik dengan yang tercantum dalam SK Kepengurusan, termasuk ketelitian dalam ejaan nama dan kesesuaian jabatan struktural. Kekeliruan penulisan nama maupun ketidaksesuaian jabatan menjadi isu

yang ditemukan berulang dalam pengawasan periode pemutakhiran Semester I dan II Tahun 2025;

(2) Dokumen SK Kepengurusan yang diunggah ke SIPOL harus merupakan SK tentang struktur kepengurusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai AD/ART Partai Politik. Pengunggahan SK yang tidak relevan tidak sesuai dengan indikator keabsahan sebagaimana disyaratkan dalam Tabel 4.3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;

(3) SK Kepengurusan yang diunggah harus mencantumkan halaman yang lengkap, dapat dibuka/diakses, dan terbaca dengan baik dalam format PDF dengan ukuran file maksimal 10 (sepuluh) MB, sebagaimana dipersyaratkan dalam Tabel 3.2 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;

(4) Dokumen SK Kepengurusan yang diunggah harus memastikan status kepengurusan yang ditetapkan masih berlaku pada saat pemutakhiran dilakukan. SK Kepengurusan yang telah habis masa berlakunya perlu diperbarui terlebih dahulu sebelum diunggah ke dalam SIPOL;

(5) Nomor dan tanggal SK Kepengurusan yang diisi dalam isian SIPOL harus sesuai dengan nomor dan tanggal pada dokumen yang diunggah, sebagaimana merupakan indikator keabsahan yang diperiksa dalam proses verifikasi KPU;

(6) Jumlah pengurus yang diinput dalam SIPOL disesuaikan dengan jumlah pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang diterbitkan oleh Pimpinan Partai tingkat pusat. Ketidaksesuaian jumlah pengurus antara SK dan inputan SIPOL walaupun tidak eksplisit menjadi indikator dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 namun perlu tetap disesuaikan sebagai salah satu acuan penghitungan rasio keterwakilan Perempuan dengan memperhatikan keseluruhan jumlah pengurus melalui SIPOL, ketidaksesuaian ini menjadi salah satu variabel yang ditemukan dalam pengawasan PDPPB Semester I dan II Tahun 2025.

#### **b. Kelengkapan dan Keakuratan Dokumen Kantor Tetap.**

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 3.2 angka 8 dan Tabel 4.3 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik agar memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Setiap Partai Politik mengunggah dokumen surat keterangan kantor tetap dengan menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, dilampiri rekapitulasi daftar kantor tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ketiadaan dokumen surat keterangan kantor tetap merupakan isu yang paling dominan dalam pengawasan PDPPB pada periode sebelumnya;

(2) Status kantor yang dipilih dalam isian SIPOL (milik sendiri, sewa, atau pinjam pakai) harus sesuai dengan dokumen pendukung yang diunggah. Ketidaksesuaian antara status isian SIPOL dan dokumen yang diunggah merupakan indikator ketidaksesuaian berdasarkan Tabel 4.3 angka 4 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;

(3) Dalam hal domisili kantor Partai Politik secara faktual telah berpindah, Partai Politik perlu segera melakukan perubahan data domisili kantor tetap dalam SIPOL disertai dokumen pendukung yang relevan. Berdasarkan hasil koordinasi langsung oleh Bawaslu Kota Cimahi, ditemukan sejumlah Partai Politik yang secara aktual telah berpindah domisili kantor namun perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan data pada SIPOL;

(4) Alamat kantor tetap yang tertera dalam surat keterangan yang diunggah harus sesuai dengan isian alamat pada SIPOL. Pengunggahan surat keterangan kantor yang mencantumkan alamat berbeda dengan isian SIPOL, atau yang merujuk pada alamat kepengurusan di wilayah lain, merupakan bentuk ketidaksesuaian yang berimplikasi pada status akhir verifikasi.

### **c. Keabsahan dan Kemutakhiran Data Rekening Partai Politik.**

Berdasarkan Tabel 3.2 angka 12 Jo. Tabel 4.1 angka 9, Tabel 4.3 angka 5 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, Partai Politik agar memperhatikan hal-hal berikut:

- (1) Bukti kepemilikan rekening yang diunggah harus merupakan dokumen asli berupa buku rekening, rekening koran, atau surat keterangan bank yang mencantumkan nomor rekening, nama bank, dan nama rekening atas nama Partai Politik;
- (2) Nomor rekening dan nama bank yang diisi dalam isian SIPOL harus identik dengan dokumen bukti kepemilikan rekening yang diunggah;
- (3) Partai Politik agar memperbarui dokumen bukti kepemilikan rekening yang sudah tidak relevan dengan kondisi rekening aktif saat ini, mengingat ditemukan sejumlah Partai Politik yang masih menggunakan dokumen rekening yang diterbitkan pada tahun 2019-2022 terkecuali secara faktual tidak terdapat perubahan dan masih aktif digunakan.

### **d. Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik.**

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 4.3 angka 3 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota wajib memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Partai Politik agar memastikan pemenuhan ketentuan keterwakilan perempuan tersebut tercermin dalam SK Kepengurusan dan data SIPOL, disertai dengan pengunggahan dokumen KTP pengurus guna memungkinkan verifikasi jenis kelamin secara akurat.

### **e. Perubahan, Penambahan dan Penghapusan Keanggotaan.**

Berdasarkan Pasal 146 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Jo. Tabel 3.2 angka 9 Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024, data keanggotaan meliputi keanggotaan yang diajukan, perubahan, penambahan dan penghapusan agar diperhatikan oleh Partai Politik untuk dilakukan pembaharuan data melalui SIPOL dengan menyertakan kelengkapan dokumen berupa Kartu Tanda Anggota (KTA), Kartu Tanda Kependudukan (KTP) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai salah satu variabel pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.

Demikian Press Rilis ini disampaikan. Untuk informasi atau keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Narahubung: Gunawan Kusmantoro (083125758272).

**Cimahi, 1 Juli 2026**

**Humas Bawaslu Kota Cimahi**